

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam tulisan ini dari Bab I sampai dengan Bab V sebagai Bab Penutup, telah penulis upayakan menyusunnya dengan sungguh-sungguh berdasarkan kemampuan yang ada, oleh karenanya di dalam mengakhiri uraian dari tulisan ini Penulis akan memaparkan beberapa rangkuman berupa kesimpulan dan saran-saran yang diuraikan sebagaimana di bawah ini:

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, adalah merupakan peraturan bersifat hukum acara sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, penerapan PERMA tersebut tidak bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut merupakan langkah kongkrit Mahkamah Agung sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga hukum dituntut untuk berlaku adil dalam mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang menyatakan bahwasannya jauh sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana penerapan asas-asas tersebut telah direfleksikan dalam penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Sebagai

salah satu upaya hakim menjamin hak perempuan untuk memperoleh akses yang setara dalam perkara permohonan izin poligami, karena perlindungan perempuan untuk terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara permohonan izin poligami merupakan bentuk dari penerapan asas kesetaraan gender atau asas persamaan didepan Hukum, asas tersebut dijadikan dasar dalam mengadili perkara permohonan izin poligami agar tidak terjadi berat sebelah dalam penanganan perkara, karena suami dan isteri mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan, tidak semata-mata condong pada kepentingan suami, melainkan juga pada kepentingan isteri.

3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam hak isteri pasca poligami, sebagaimana tersebut dalam penyelesaian perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam,

Hakim harus mempedomani aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan mengacu kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk membela hak-hak perempuan sebagai isteri, dengan adanya hak-hak isteri yang melekat pasca adanya poligami yang diputus hakim dengan mengabulkan permohonan izin poligami, maka isteri mempunyai hak-hak antara lain kewajiban dilampirkannya keterangan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan suami dengan isteri, hak nafkah isteri dan memberikan kasih sayang serta perlakuan adil dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap isteri-isteri.

B. Saran

Dengan adanya Pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di harapkan agar para Hakim dapat merealisasikan penerapan pasal-pasal yang termuat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan sebagai korban, saksi, dan pelaku dapat menjadi suatu proses dalam

pemeriksaan di Pengadilan, sehingga tujuan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai dan perlu sosialisasi lebih konkrit mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, agar perempuan lebih mengetahui hak-haknya untuk memperoleh keadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN